

# PERANAN HUKUM DI DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI GLOBAL DI BIDANG EKONOMI

M. Hudi Asrori S.

## Abstract

*The history of people and state of Indonesia has been scarred dynamic seem as a complex life phenomenon That's the all might god procession. Time running without caring to profit or loss interest, supply and demand, good or bad. To anticipate the progress of free trade activities, it's better to realize the own potency and ability strongly, such as cooperation, tourism, small and medium enterprises. Those sector should be managed systematically and consistently, supported by available protectable norms, and prepared human development as business actor in which global business oriented for national purposes. To face this free trade era should be arraised The Newest Indonesia program such as the concept stated by Kotler.*

**Key Words:** *Glogal Transformation, Economy.*

## A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia baru saja menyelesaikan proses penerapan prinsip demokrasi melalui pemilihan umum (Pemilu) baik Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah), serta eksekutif melalui 2 tahap proses pemilihan Presiden. Responsi politik rakyat Indonesia sangat apresiatif, artinya kebebasan rakyat dalam berpolitik, baik yang menggunakan haknya untuk memilih maupun yang menggunakan haknya untuk tidak memilih, benar-benar terpenuhi. Bagi pemegang kekuasaan negara yang baru ini, akan langsung dihadapkan pada pekerjaan yang sangat berat dalam situasi yang kurang menguntungkan. Secara internal, masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tetap membayangi setiap gerak pembangunan dan birokrasi, warisan hutang luar negeri masih sangat besar, tingginya tingkat pengangguran dan pemulangan tenaga kerja ilegal dari Malaysia yang jumlah mencapai ratusan ribu orang, serta lesunya investasi dan dunia usaha. Secara eksternal kita sudah berada di dalam proses globalisasi regional maupun internasional yang tidak dapat dibendung lagi.

Banyak harapan rakyat terhadap pemerintahan yang baru ini, dan gebrakan program 100 hari pertama menjadi ukuran keberhasilannya. Di bidang politik, ada secercah harapan harmonisasi regional, hubungan antar negara tetangga, dengan kehadiran Perdana Menteri Australia, dan pemimpin negara-negara Asean. Namun demikian, di bidang ekonomi, banyak pihak-pihak yang meragukannya, bahkan komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu, yang diumumkan Presiden dan Wakil Presiden pada malam hari setelah pelantikannya, tanggal 20 Oktober 2004 yang lalu, ternyata tidak mendapat respon positif dari pasar dan pelaku ekonomi, terutama investasi.

## B. Globalisasi Suatu Tuntutan Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Dan Hukum

Kemunculan istilah Globalisasi baru menggema di akhir abad ke 20, menurut penulis, berdasarkan pemikiran yang berorientasi ekonomis, dapat dikatakan bahwa sebenarnya globalisasi sudah dimulai sejak Revolusi Perancis, yang telah membuka mata dunia dalam hubungan interaksi antar bangsa-bangsa di bidang ekonomi. Hubungan dagang antar negara dimulai oleh bangsa-bangsa Eropa, seperti Inggris, Portugis, Belanda, dan lain-lain

mulai menguak tabir rahasia kekayaan alam dengan mengadakan misi dagang ke luar Eropa, terutama ke arah timur, termasuk ke Indonesia.

Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi mempercepat penetrasi terhadap tuntutan “lebih” dari kebutuhan ekonomis yang selama ini dianggap cukup. Hubungan antar negara yang dibatasi oleh batas geografis dan potensi demografis serta kepentingan ekonomi lokal tidak lagi populer, dan dituntut adanya kebebasan hubungan dagang antar negara..Perkembangan dan perubahan bidang ekonomi yang sangat pesat pada dasarnya berjalan dalam suatu proses sejajar untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup secara bersama-sama, dan diatur bersama pula yang menjadi hukum bagi para pihak.

Namun demikian, tujuan awal kesepakatan untuk mengelola bidang ekonomi secara bersama itu, pada perkembangannya sering berubah menjadi upaya penguasaan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Sejarah telah membuktikan, pada awalnya misi perjalanan bangsa-bangsa Eropa adalah untuk mengadakan perdagangan rempah-rempah yang banyak tersedia di wilayah Asia (Tenggara), namun pada perkembangannya tidak hanya misi dagang yang dilakukannya tetapi berubah menjadi misi penguasaan dalam bentuk koloni (penjajahan). Di bawah kekuasaan kolonial hampir semua sendi kehidupan rakyat dikendalikan oleh pemerintah kolonial, terutama ekonomi, kemudian politik, hukum dan sosial budaya. Kondisi seperti inilah, menurut penulis, yang merusak interaksi perdagangan secara global, yang menciptakan dampak multi dimensional bagi wilayah-wilayah jajahan tersebut sebagai akibat tekanan pemerintahan kolonial, baik pada masa penjajahan ataupun setelah wilayah tersebut merdeka menjadi suatu negara. Hal yang sangat menonjol adalah keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga menciptakan kondisi ketergantungan suatu negara bekas jajahan kepada negara-negara maju.

Bagi Indonesia, perjalanan sejarah telah membuktikan. Sebagai suatu wilayah yang sangat luas dan strategis, terbentang dari Sabang sampai Merauke, berada diantara dua benua dan dua samodra, serta di bawah cakrawala dengan dua musim secara berimbang setiap tahunnya, merupakan sumber kekayaan yang tiada habisnya. Dengan potensi seperti itu tidak mengherankan apabila Pemerintah Kolonial Belanda, yang masuk ke Indonesia pada abad ke XVII, berusaha dengan berbagai cara untuk menguasai Indonesia. Di bidang ekonomi dikendalikan oleh VOC, di bidang politik menerapkan “*de vide et impera*” yang sangat efektif untuk memecah belah rakyat Indonesia dalam melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan penjajah. Dampak dari penerapan strategi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya rakyat, yaitu menimbulkan perpecahan diantara raja-raja yang ada pada waktu itu, juga perpecahan di dalam kerajaan dan keluarga raja, serta diantara rakyat. Satu bidang yang sangat kuat dan masih diberlakukan setelah negara Indonesia merdeka adalah bidang hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun saat ini sudah usaha dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengganti kitab-kitab undang-undang tersebut di atas.

Kondisi ini sangat kuat tertanam di dalam kehidupan rakyat Indonesia, karena hampir tiga setengah abad dijajah oleh Belanda, kemudian tiga setengah tahun dijajah oleh Jepang, akibatnya menempatkan posisi Indonesia sangat lemah. Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, terus dibayangi oleh perjalanan sejarah yang suram di berbagai bidang. Pada masa pemerintahan setelah kemerdekaan, kemudian dikenal dengan masa *Orde Lama*, masih disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebagai akibat ingin kembalinya negara kolonial menguasai Indonesia, dan pergolakan-pemberontakan dari dalam negeri yang berpuncak pada tahun 1965 dengan

meleutusnya pemberontakan G30S/PKI. Situasi seperti itu menyebabkan selama masa pemerintahan Orde Lama tidak sempat untuk memikirkan pembangunan di berbagai bidang, termasuk ekonomi

Berakhirnya masa pemerintahan *Orde Lama* kemudian digantikan oleh pemerintahan baru, yang lahir dari peran aktif militer, dan dikenal dengan nama pemerintahan "*Orde Baru*". Pada awalnya pemerintahan *Orde Baru* memperlihatkan suatu harapan baru bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia, yaitu dengan program pembangunan yang terencana dan jelas. Namun demikian program pembangunan yang direncanakan tidak didukung dengan kemampuan pendanaan dan manajemen yang baik, sehingga pelaksanaannya digantungkan pada bantuan dan pinjaman luar negeri. Dalam hal ini masalahnya menjadi bertambah karena tidak didukung dengan manajemen yang tertib, sehingga banyak terjadi kebocoran-kebocoran (korupsi) yang ditimbulkan oleh kolusi dan nepotisme.

Begitu kuatnya pemerintahan *Orde Baru* ini sehingga mampu berkuasa selama 35 tahun. Namun demikian seiring dengan berkuasanya pemerintahan *Orde Baru*, berkembang pula praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) seakan merupakan budaya baru yang legal menurut hukum. Produk-produk hukum dibuat untuk kepentingan penguasa, mulai dari proses dikeluarkannya produk hukum di lembaga legislative, di mana pada waktu itu berhasil diterapkan sistem "*mayoritas tunggal*" oleh partai politik milik pemerintah yang berkuasa, di dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Pada sisi lain, yaitu hegemoni bidang eksekutif sangat kuat dibandingkan bidang legislative dan yudikatif. Sektor-sektor kehidupan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak, yang seharusnya diatur dengan suatu undang-undang dalam arti harus dengan persetujuan legislatif, cukup diatur dengan keputusan presiden. Demikian juga di bidang yudikatif, lembaga peradilan berada pada posisi yang sulit karena dibelenggu secara politis oleh kekuasaan eksekutif, yaitu secara administratif dan keuangan berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Dengan manajemen politik pemerintahan seperti itu mengakibatkan jalannya pemerintahan tidak terkontrol lagi KKN telah membudaya dalam kehidupan aparat pemerintahan, dan hutang-hutang luar negeri terus bertambah.

Arogansi pemerintahan *Orde Baru* menimbulkan reaksi keras dari rakyat, dan pada puncaknya dengan dimotori oleh para mahasiswa dapat ditumbangkan, sehingga kemudian muncul *era reformasi*. Sayang memang, perjuangan keras menuju perbaikan hidup dan kehidupan negara dan bangsa Indonesia tidak direspon secara arif dan cerdas oleh berbagai lapisan masyarakat. Kehidupan politik menjadi populer dan menjadi *euphoria* yang berlebihan. Namun demikian tatanan baru yang dikembangkan para pelaku elit politik dan pemerintahan belum juga dapat melepaskan diri dari orientasi nasional, tetapi justru dikonsentrasikan pada kepentingan golongan (baca : partai politik), kedaerahan dan individu. Dengan demikian sampai dengan usianya yang ke 59 tahun negara Indonesia belum dapat melepaskan diri dari kesulitan dalam skala global sebagai akibat belum terkonsentrasikannya pola-pola pembangunan (ekonomi) yang mensejahterakan rakyat..

### **C. Transformasi Global Di Bidang Hukum Ekonomi**

Negara Indonesia masih disibukkan dengan urusan-urusan dalam negeri di berbagai bidang yang tidak kunjung selesai, namun demikian tidak menyadari bahwa di belahan bumi lain telah berkembang suatu fenomena baru di bidang ekonomi yaitu tuntutan perdagangan bebas antar negara. Rupanya Indonesia terkejut dengan perubahan dan tuntutan jaman ini, terlebih justru dibarengi dengan tuduhan-tuduhan praktek perdagangan yang tidak sehat,

antara lain pelaku pembajakan Hak atas Kekayaan Intelektual (terutama Hak Cipta), tempat yang aman bagi pelaku "*pencucian uang*", dan lain sebagainya. Keterkejutan ini dapat dilihat dari dilakukannya ratifikasi terhadap berbagai konvensi internasional tanpa diikuti persiapan yang matang di dalam pelaksanaannya, baik itu sumber daya manusia, perangkat hukum maupun perangkat penunjangnya.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dalam menghadapi era perdagangan bebas, penulis mencoba menelaah kepentingan ekonomi Indonesia secara makro, dilihat dari sudut yuridis yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan perilaku masyarakatnya. Hal ini penting karena kadang-kadang suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan) hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, dan sedikit mengesampingkan fenomena masyarakat, sehingga bertentangan dan sulit untuk dilaksanakan.

Seperti kita ketahui pada saat ini telah ada persetujuan dan organisasi perdagangan internasional baik yang bersifat global ataupun regional, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang kemudian disepakati berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO), dan Indonesia telah meratifikasi berdirinya WTO tersebut.. Bola global perdagangan internasional akan terus menggelinding ke semua negara, termasuk yang bersifat regional, seperti di lingkup *Asia-Pacific Economic Cooperation Forum* (APEC) telah disepakati dimulai pada tahun 2020, bahkan *European Free Trade Association* (AFTA) telah dimulai tahun 2003 yang lalu.

Dalam beberapa bidang, misalnya mengenai Hak atas kekayaan Intelektual, Indonesia telah me-ratifikasi konvensi mengenai hal itu. Konsekwensi yuridis atas ratifikasi atas suatu konvensi internasional maka negara yang meratifikasi tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut. Persoalannya adalah apakah negara tersebut telah siap untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi, baik sumber daya manusia ataupun kemampuan dan potensi yang lain?. Atau bahkan sebelum itu, apakah negara tersebut telah memahami maksud dari ketentuan-ketentuan di dalam konvensi ?. Hal ini mengingatkan bahwasanya bunyi suatu peraturan perundangan apapun bentuknya tidak ada yang lengkap, jelas dan sempurna, sehingga terbuka adanya interpretasi bagi masing-masing pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan perdagangan bebas perlu kiranya kita perhatikan beberapa kesimpulan dari Seminar hukum tentang "Persetujuan Marakesh dan Implikasinya bagi Hukum Nasional", bahwa dalam membangun sistem hukum nasional yang memadai dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, ada 7 (tujuh) aspek yang harus diperhatikan, yaitu

1. aspek pembentukan hukum (*law making*)
2. aspek penerapan hukum dan pelayanan hukum (*aplication of the law*)
3. aspek penyelesaian sengketa (*dispute resolution*), baik melalui pengadilan, maupun melalui cara-cara penyelesaian alternatif (*alternative dispute resolution*)
4. pengembangan sumber daya manusia dan spesialisasi profesi di bidang hukum, termasuk modernisasi system pendidikan hukum (*formal, non-formal, dan informal*)
5. peningkatan pengumpulan informasi hukum dan efektifitas penyebaran informasi hukum melalui sistem jaringan informasi hukum
6. penelitian bahasa hukum yang dipakai dalam perjanjian internasional, khususnya perjanjian WTO dan pembakuan bahasa hukum melalui perbandingan bahasa hukum secara internasional dan nasional, dan
7. pengembangan metoda-metoda interpretasi hukum, terutama penafsiran hukum dari klausula-klausula perjanjian WTO.

Persoalan-persoalan yang dikemukakan di atas adalah masalah yuridis formal yaitu berlakunya konvensi internasional/regional bagi negara-negara anggota atau yang menundukkan diri dengan cara ratifikasi atau diam-diam, berlakunya peraturan perundang-undangan masing-masing negara, dan dibuatnya perjanjian dagang internasional oleh para pelaku dagang secara mandiri. Secara makro persoalan tersebut di atas akan menjadi perhatian pemerintah selaku pengambil kebijakan publik yang mempunyai kewajiban untuk melindungi kegiatan perdagangan warga negaranya. Terlebih kebijakan pemerintah untuk meratifikasi suatu konvensi dagang internasional akan mempunyai akibat hukum, bukan saja bagi negara tetapi juga setiap warga negara yang melakukan kegiatan usaha dagang internasional.

Kiranya kita perlu mensikapi secara kritis dan waspada terhadap transformasi hukum ekonomi dengan label globalisasi yang dilontarkan oleh negara-negara maju, karena tidak menutup kemungkinan akan berubah misinya bukan lagi untuk memenuhi dan melindungi kepentingan ekonomi secara bersama-sama dan proporsional, tetapi menjadi alat monitoring terhadap kemajuan dan kebebasan negara berkembang. Sebagai salah satu contoh, hal ini dilakukan oleh Forum Rektor Indonesia, dengan mengeluarkan deklarasi penolakan terhadap ketentuan GATS dan perdagangan pendidikan, bahwasanya pendidikan, terutama pendidikan tinggi, sebagai komoditas bangsa termasuk di dalam perdagangan internasional jasa. Alasan penolakannya adalah bahwa pendidikan tinggi memiliki tugas mulia yakni memelihara dan mengembangkan peradaban dan budaya bangsa, karena itu tidak boleh dipandang hanya sebagai komoditi atau jasa, karena itu pengaturan pendidikan tinggi merupakan kewenangan tiap negara yang berada pada otoritas yang ditunjuk negara. Ekspor pendidikan sifatnya menunjang bukan menghancurkan, internasionalisasi pendidikan tinggi harus merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu dan relevansi akademik serta misi penelitian guna menjawab berbagai tantangan abad ke 21.

#### **D. Peranan Hukum Dalam Menghadapi Transformasi Ekonomi**

Mau tidak mau dan dalam keadaan apapun, pintu perdagangan regional maupun internasional harus dibuka, batas-batas geografis dan territorial harus disingkap, ego sentris dan sentimen kewilayahan harus disadarkan, introvet harus segera diganti dengan ekstrovet. Penentangan terhadap perubahan fenomena hubungan dagang internasional di atas akan berakibat negatif bagi negara yang bersangkutan. Inilah perubahan yang terjadi, menurut Sri Redjeki Hartono, perkembangan dan perubahan yang terjadi pada dekade yang terakhir ini adalah terwujudnya masyarakat global. Dengan lahirnya masyarakat global mendorong negara-negara di dunia ini untuk menjadi bagian yang baik bahkan yang terbaik di dalamnya, dengan tujuan untuk sejajar dengan negara-negara lain dan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk mencapai hal tersebut, khususnya Indonesia, dibutuhkan perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di era global ini.

Pesatnya perkembangan dunia ekonomi, sebetulnya di dalamnya terdapat kebutuhan hukum. Hingga saat ini sering kali masih dipertentangkan diantara dua bidang ilmu tersebut, di satu sisi menyatakan hukum selalu tertinggal oleh perkembangan ekonomi, dan di sisi yang lain menyatakan bahwa ekonomi berkembang dengan meninggalkan hukum. Namun demikian pada saat ini sudah bukan pada tempatnya lagi untuk mempertentangkan diantara keduanya, karena diantara keduanya saling mengisi dan membutuhkan. Kajian terhadap masalah ini, seakan memang terjadi, apabila dilihat hukum secara formal yaitu hukum sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan negara yang berwenang. Sebagai contoh di Indonesia, undang-undang dibuat oleh pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal ini kadang kala membutuhkan waktu yang lama karena melalui pembahasan di persidangan DPR Akibatnya pada saat undang-undang tersebut jadi dan diundangkan, ternyata masalah yang diatur di dalamnya sudah kadaluwarsa atau sudah tidak sesuai lagi.

Permasalahan hukum tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif saja, karena obyeknya adalah manusia baik dalam kedudukannya sebagai manusia pribadi (individu) ataupun sebagai makhluk sosial, yaitu menjadi anggota suatu masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Radburch yang dikutip Satjipto Rahardjo, bahwa hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak, yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, harus diwujudkan dalam kenyataan. Proses perwujudan ide yang abstrak ke dalam kenyataan sesungguhnya merupakan proses penegakan hukum.

Mewujudkan ide yang abstrak ke dalam kenyataan selain merupakan penegakan hukum, menurut penulis, juga merupakan tanggungjawab terhadap fenomena sosial yang menyangkut keanekaragaman bentuk hubungan sosial yang signifikan. Secara sosiologis pada dasarnya hukum yang didalamnya terkandung ide dasar yang abstrak merupakan sebagian dari alat pengaturan hubungan sosial. Dengan demikian kajian hukum dan sosiologi sama-sama diperlukan di dalam membahas masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini. Artinya tidak cukup hanya mengkaji peraturan perundang-undangan tetapi juga perlu dikaji kenyataan di dalam masyarakat. Menurut Cotterrell, sebagai disiplin intelektual dan bentuk-bentuk praktek profesional, hukum dan sosiologi adalah sama dalam scope meskipun secara menyeluruh mereka saling bertentangan dan metode dan tujuan. Sebagai suatu disiplin, hukum menyangkut uraian seni praktis pemerintah melalui peraturan-peraturan, sedangkan sosiologi menyangkut penelitian ilmiah tentang fenomena social, dan kepentingannya bersifat menjelaskan (ekspalanasi) dan mendiskripsikan (deskriptif).

Berpijak pada kajian mengenai hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap kenyataan social, Cotterrell, berdasarkan teori Positivisme Legal menyatakan bahwa, hukum sering dikatakan mempunyai "double-faceted characters" yang dapat diungkapkan dengan berbagai cara, yaitu hukum terdiri dari ketentuan-ketentuan ("proposisi yang seharusnya cara subyek legal berperilaku"), dan pada waktu yang sama hukum merupakan suatu fenomena social yang hanya "ada" seandainya ketentuan perilaku sebenarnya mempunyai beberapa efek terhadap cara orang-orang berfikir dan berperilaku. Lebih lanjut dikatakan bahwa, apa yang dianggap keadilan atau ketidakadilan, kebijaksanaan atau efisiensi, signifikansi atau politik hukum bukan merupakan dasar untuk memahami hukum selama peraturan-peraturan hukum dapat dinyatakan dengan jelas. Hanya ketika "data hukum" sulit untuk dipahami, ketika peraturan-peraturan tidak jelas atau aplikasinya terhadap suatu kasus baru dalam keraguan, "unsur-unsur non-legal" ini harus dipertimbangkan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, terutama bagi Negara Indonesia, dalam menghadapi era globalisasi harus melihat kondisi potensi rakyat Indonesia, dengan melihat kemampuan dan kelemahannya, agar tidak tenggelam didera arus globalisasi yang sangat besar dan kuat. Issu yang sangat menonjol tetapi merupakan ancaman bagi Indonesia, diantaranya ketertinggalan terhadap kemajuan teknologi di negara maju, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi dan besarnya hutang luar negeri.

Dengan memahami kondisi Indonesia saat ini kita mencoba untuk menelusuri prospek ke depan dalam menghadapi globalisasi. Sejarah telah menunjukkan rentetan penyebab kondisi Indonesia sebagai negara berkembang dalam kaitannya dengan penguasaan yang terlalu lama oleh pemerintahan kolonial (penjajahan) sehingga terpuruk pada kondisi

ketertinggalan dan kemiskinan. Dalam ilmu-ilmu social telah berkembang yang membahas bermacam-macam masalah (pembangunan, elit, kemiskinan, kesenjangan wanita dan sebagainya seperti diungkapkan oleh Sunyoto Usman. Dari beberapa macam teori social, penulis merujuk pada dua teori di dalam sosiologi pembangunan pedesaan, yaitu:

1. Teori Modernisasi, kegiatan pembangunan pada intinya berkisar pada upaya transformasi menyeluruh dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang memiliki karakteristik teknologi dan organisasi sosial seperti yang terdapat di Dunia Barat. Kegiatan pembangunan pedesaan adalah berkaitan dengan proses diferensiasi structural, proses integrasi yang semula bersifat primordial menjadi organisasional dan gerak adaptasi anggota masyarakat pada tatanan baru yang lebih obyektif-rasional. Kegiatan pembangunan pedesaan di Dunia Ketiga adalah proses yang damai dan penuh dilekati oleh rasa tenggang rasa (*non-contentious*), di dalamnya tidak kelihatan adanya konflik kepentingan dan tidak ada koneksi structural dengan negara-negara maju (*dualism*). Kendala-kendala perjalanan pembangunan (tindakan menentang atau bersikap konservatif terhadap perubahan) terutama terletak pada kondisi internal masyarakat sendiri, seperti kebodohan, kekurangpekaan terhadap inovasi, sikap pasrah, struktur kekuasaan yang otoriter dan sebagainya.
2. Teori Ketergantungan Struktural, sebetulnya teori ini mengkritik teori modernisasi dengan menilai bahwa teori modernisasi terlalu sederhana menerangkan perjalanan pembangunan di Dunia Ketiga, dan dianggap kurang memperhatikan segi sosio-historis, khususnya yang berkaitan dengan dunia kapitalisme industri negara Barat. Negara-negara yang sedang berkembang adalah hasil kekuatan-kekuatan sejarah yang lahir sebagai perluasan tanah jajahan. Para penjajah barat bukan “menemui” negara berkembang, tetapi “menciptakan” negara berkembang. Baik dari segi ekonomi maupun politik, negara berkembang selalu dikuasai oleh kekuatan eksternal dan hanya berfungsi sebagai satelit negara Barat. Akibatnya kemudian adalah tercipta mekanisme dominasi internal dan kesenjangan sosial.

Dari dua teori pembangunan pedesaan, yang oleh Sunyoto Usman, dikatakan dalam beberapa hal terkesan bertentangan. Apabila kita gunakan sebagai acuan mencari pokok permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang sudah berusia 59 tahun, duaduanya akan dapat menunjukkan fenomena sosial yang terjadi. Penulis mengacu pada teori pembangunan pedesaan ini dengan pertimbangan bahwa konsentrasi kehidupan penduduk Indonesia berada di pedesaan, urbanisasi terjadi secara semu artinya kota hanya sebagai tempat mencari nafkah tetapi domisili dan interaksi sosial tetap berada di pedesaan. Dari Teori Modernisasi nampak sekali arah perubahan ke arah seperti halnya di negara-negara Barat, seperti tuntutan transparansi administrasi dan manajemen pemerintahan, kesetaraan wanita dan pria, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Namun demikian tuntutan itu diikuti dengan kendala-kendala yang memang bersifat internal masyarakat sendiri, misalnya meningkatnya tingkat pengangguran sebagai akibat tidak terpenuhinya sasaran pendidikan, sikap pasrah cenderung acuh tak acuh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan cenderung ke arah sikap skeptis dengan banyak sumber daya manusia produktif terjebak pada penggunaan obat terlarang dan minuman keras serta perjudian. Meskipun ada upaya mengarah pada terciptanya masyarakat madani sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi militer, tetapi tetap saja terjadi dominasi kekuasaan otoriter. Hal ini nampak pada euforia politik yang berlebihan, dengan orientasi golongan-partai dari pada kepentingan bangsa dan negara, ditandai dengan munculnya fenomena sentimental secara emosional. Mengacu pada teori ketergantungan struktural, maka data menunjukkan fakta bahwa meskipun Indonesia telah merdeka sejak 59 tahun yang lalu,

tetapi hingga sekarang tetap saja belum keluar dari himpitan hutang luar negeri. Negara Indonesia menjadi negara konsumtif bukan produktif, yaitu menjadi sasaran pemasaran yang subur. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam jumlah banyak lebih cenderung berkedudukan sebagai tukang-tukang (alat) produksi dan bukan sebagai pelaku industri, ancamanya adalah dengan dibukanya pintu globalisasi maka akan bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain yang lebih mempunyai kemampuan intelektual, serta adanya kemajuan teknologi akan sangat mungkin sekali alat-alat produksi diganti dengan mesin yang lebih efisien dan cepat. Dalam kondisi demikian tingkat pengangguran semakin tinggi dan sumber daya manusia kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri, sehingga yang terjadi kemudian adalah kesenjangan sosial semakin lebar, dan kejahatan meningkat baik kualitas ataupun kuantitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kita berada pada bayang-bayang yang suram untuk memasuki era globalisasi. Namun demikian kita tidak boleh pesimis terhadap kenyataan yang ada, kesempatan masih dan sangat terbuka lebar untuk mengantisipasi dan memasukinya dengan mantap, asalkan ada kemauan dan kemampuan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan mencoba mengenal kemampuan dan potensi bangsa kita sendiri di bidang perdagangan dan industri. Potensi perdagangan dan industri kita masih berkuat pada skala kecil dan menengah, sedangkan dalam skala besar masih dikuasai oleh *Multy National Cooperatian* yang ditopang dari modal-investasi luar negeri. Di samping itu Koperasi yang dikelola secara gotong royong yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia, dan Pariwisata (*tourist*) yang sangat potensial dimiliki Indonesia. Keberadaan koperasi, pariwisata serta usaha kecil dan menengah harus dipertahankan dan dilindungi, sebagaimana dikatakan Sri Redjeki Hartono, bahwa keberadaan, peran dan sumbangan usaha kecil tidak dapat diabaikan dalam rangka pencapaian tujuan akhir pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur, oleh karenanya harus dipelihara dengan sistematis dan konsisten. Lebih lanjut dikatakan bahwa, untuk tujuan praktis maupun ideologi untuk kepentingan usaha kecil itu sendiri maka dibutuhkan adanya perangkat peraturan yang memadai, yaitu meliputi ketentuan-ketentuan yang :


1. mengatur tentang eksistensi usaha kecil;
2. mengatur tentang kelangsungan kegiatan usaha kecil;
3. mengatur tentang perlindungan terhadap persaingan curang dan kesempatan berusaha dan sebagainya.

Dengan perlindungan koperasi, pariwisata serta usaha kecil dan menengah yang secara nyata dikuasai oleh pelaku bisnis di Indonesia, akan menjadi kekuatan utama bagi kegiatan perdagangan di era globalisasi ini. Hal ini tentu saja tidak mengesamping faktor lain yang berkaitan erat. Faktor lain yang harus segera dilakukan adalah pemulihan kembali kepercayaan asing terhadap Indonesia sebagai akibat kasus "Bom Bali", dan yang terakhir Bom di depan Kedutaan Besar Australia, yang sangat mempengaruhi sektor pariwisata dan investasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kotler bahwa, sebelum krisis Indonesia sangat berhasil menarik investasi dan wisatawan asing, tetapi setelah krisis pemerintah Indonesia harus mencari cara baru untuk memasarkan negaranya sebagai ganti cara lama yang sudah tidak efektif lagi, melalui dua cara, yaitu :

1. Indonesia harus memposisikan diri sebagai negara "Indonesia Baru" dan mengenalkan perubahan-perubahannya. Terhadap hal ini Metode reposisi bagi Indonesia dijelaskan dalam bagan berikut ini :



## Repositioning Indonesia




Dijelaskan oleh Kotler bahwa,

*“Indonesia government officials and business operators need to focus on providing timely and unique investment opportunities for would-be investors, especially those from Europe, the United States, and the Middle East. These opportunities should be backed with incentives such as tax holidays and effective bureaucratic procedures. At the same time, Indonesia should promote its differentiation, including its huge market, abundant natural resources, cultural and natural attractions, and the friendliness of the Indonesian people. Tourist products should also be promoted to foreign tourists. Bali should be promoted to tourists from Australia and New Zealand, Manado to Japanese tourists, and Batam to Singaporeans. Finally, the Indonesian government should provide investment and travel security for investors and tourists, to overcome concerns about personal safety”.*

- Indonesia harus mengakhiri era korupsi, kolusi dan nepotisme, dan menggantikannya dengan bebas KKN, transparansi dan profesional. Terhadap hal ini lihat bagan berikut ini:

## Indonesian Transformation



Dari skema di atas kita dapat melihat dengan jelas konsep yang ditawarkan Kotler dan Hermawan mengenai Indonesia Baru dengan perbedaan yang jelas dengan konsep lama yang dianggapnya sudah sangat tidak efektif lagi.

## E. Penutup

Sejarah kehidupan bangsa dan negara Indonesia telah tergores dengan dinamis nampak sebagai fenomena kehidupan yang kompleks. Itulah prosesi rahasia Tuhan yang maha segalanya. Waktu terus bergeser tanpa peduli terhadap perhitungan untung rugi, permintaan dan penawaran, baik dan buruk. Untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan perdagangan bebas, seyogyanya kita mengenal potensi dan kemampuan diri secara mantap, yaitu Koperasi, Wisata, serta Unit Usaha Kecil dan Menengah. Sektor inilah yang harus digarap secara sistematis dan konsisten, ditunjang dengan tersedianya perangkat peraturan/hukum yang dapat melindunginya, dan kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaku bisnis yang berorientasi bisnis global untuk kepentingan nasional. Menghadapi era perdagangan bebas ini memang seyogyanya harus segera dimunculkan program "Indonesia Baru" sebagaimana konsep yang dikemukakan Kotler.

## F. DAFTAR PUSATAKA

- Cotterrell, Roger. 1984. *The Sociology of Law An Introduction*. London : Butterworths.
- Kotler, Philips & Hermawan Kartajaya. 2000. "*Repositioning Asia, From Bubble to Sustainable Economy*". Singapore : John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Rostow, W.W., 1985, "*The Stages of Economic Growth*", dalam Peter Worsley (ed.), "*Modern Sociology*", Harmondsworth : Penguin Books Ltd.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum .Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sri Redjeki Hartono. Perlindungan Bagi Pengusaha Kecil Dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang tentang Usaha Kecil. *Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Untuk Mengantisipasi Peluang dan Tantangan Usaha Kecil Memasuki Era Pasar Bebas*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 1996
- \_\_\_\_\_. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Ekonomi)*. Bandung : Mandar Maju.
- Sunyoto Usman, dalam tulisannya berjudul "*Kedudukan Teori Dalam Penelitian Sosial*".
- Harian Kedaulatan Rakyat, 30 Oktober 2004, Tahun LX No.34.